PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
DESA BANYUURIP

Jln. Pendidikan No. 17 Kode Pos : 61154 Telp/Hp. 0858 8000 8224 E-Mail : PemdesBanyuurip. Ujungpangkah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS* (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA BANYUURIP

Menimbang :

a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuurip
pada tanggal 20 April 2026

KEPALA DESA BANYUURIP,

KEPALA DESA BANYUURIP

(IHSANUL HARIS)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS* (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*

(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS*

DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH

KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Ujungpangkah	SHOFWAN HADI, S,Ag, M.MB
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Ujungpangkah	Dr. SHINTA PUSPITASARI, M.Kes
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Banyuurip	SUPANDI
	c. Babinsa	ANTON RIFAY
	d. Bhabinkamtibmas	YONES YUONO NOMO
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Banyuurip	IHSANUL HARIS, S.Pd
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Banyuurip	M. BISRUL KHAFID, S.IP
	b. Kasi Pelayanan	TARIKHUL AMSYA
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Banyuurip	AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI
	b. Ketua TP PKK Desa Banyuurip	ZULIS FAROH, S.Pd
	c. Ketua RT	AINUL MAHFUDLOH
	d. Kader	CHAMIDAH
	e. Tokoh Masyarakat	SYARIFUDDIN
	f. Tokoh Agama	ROFIIN HAYYI
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Banyuurip	ABDULLAH NAJIH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
7	Satpol PP/Linmas	SHOLIKHUN
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	SUTARJI
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Ujungpangkah	Dr. SHINTA PUSPITASARI, M.Kes
	b. Bidan Desa Banyuurip	MASBAHAH HANIM, S.ST
	c. Perawat Desa Banyuurip	LAILATUL ARIFAH, S.Kep., Ners
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	NURUL IHYA'

KEPALA DESA BANYUURIP



(IHSANUL HARIS)